



**P U T U S A N**

**NOMOR : 120/Pdt.G/2016/PN.Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SELAMET SANTOSO**, Pekerjaan Wiraswasta (Pimpinan Rest Mawar),  
beralamat di Jln. Nn. Saar Sopacua Nomor.87,  
RT.007, RW 005 Desa Wainitu, Kecamatan  
Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada 1.ANTHONI HATANE,SH.MH,  
2.RUBY LOPULALAN,SH, 3.MARLYN ELSANDRA  
POLNAJA,SH dan 4.KORNELES LATUNY,SH,  
adalah Advokat-Advokat pada Law Office Hatane  
& Associates, beralamat di Jalan Cendrawasih  
Nomor : 18 Kelurahan Rijali, Kecamatan  
Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 19 Mei 2016, yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Ambon, Nomor.360/2016 tanggal 1 Juni 2016,  
selanjutnya sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PIMPINAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) TBK Cq,  
PIMPINAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) TBK CABANG  
AMBON, beralamat di Jln. Diponegoro Nomor: 75 – B Ambon,  
selanjutnya disebut **Tergugat I;**
2. TAN VENICIA TANJOY, Beralamat di Jln Nn. Saar Sopacua  
Nomor:87 RT.007 RW. 005 Kelurahan Wainitu, Kecamatan  
Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat II;**
3. HARTINI AIM, beralamat di Ruko Batu Merah (Ruko H & R) Desa  
Batu Merah samping PT. Bank Maluku Cabang Ambon, dan karena  
yang bersangkutan adalah DPO Polisi maka tidak diketahuinya  
secara pasti tempat tinggalnya saat ini selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat III;**
4. NOTARIS DAN PPAT : M. HUSAIN TUASIKAL,SH. MKn, beralamat  
di Jln. Sam Ratulangi Nomor: 35 Kota Ambon, selanjutnya di sebut  
sebagai **Tergugat IV;**  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah membaca bukti surat dari pengugat dan para tergugat ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal  
1 Juni 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dan  
diberi Nomor Reg Perkara : 120/Pdt.G/2016/PN.Amb, tanggal 3 Juni  
2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 666 seluas 789 M<sup>2</sup> ( Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang mana terdapat 1 (satu) buah bangunan semi permanen, terletak di Desa / Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan batas-batasnya yaitu :

- Utara berbatas dengan Tanah Negara ;
- Selatan berbatas dengan Jalan Nona Saar Sopacua.
- Timur berbatas beratas dengan Tanah Negara ;
- Barat berbatas dengan Jalan.

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa**.

2. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik yang sah, ternyata Tergugat II telah menjual tanah Objek Sengketa milik Penggugat tersebut kepada Tergugat III yang dibuat dan dituangkan dalam Akta Jual - Beli dihadapan Notaris Dan PPAT : **M. Husein Tuasikal,SH. MKn** (Tergugat IV), berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013, Tanggal 27 Maret 2013.

3. Bahwa setelah dilakukan Jual – beli antara Tergugat II dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013, Tanggal 27 Maret 2013 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani oleh Penggugat, maka oleh Tergugat III telah membuat Perjanjian Kredit dengan Tergugat I untuk mengangunkan Sertifikat Hak Milik No. 666 milik Penggugat pada Tergugat I, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 29 Tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat IV yaitu Notaris Dan PPAT : M. Husein Tuasikal,SH. MKn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 358 / Pid.B / 2014 / PN.Amb, Tanggal 21 April 2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amarnya sebagai berikut :

**Mengadili :**

1. Menyatakan Terdakwa TAN VENICIA TANJOYO alias CI WA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013 dirampas untuk dimusnakan.**
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan berdomisili atas nama Slamet Santoso ;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 8171012004110011 ;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Perkawinan No. 100 / S / 1988 ;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tan Venecia Tanjojo ;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Santoso.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat dengan motif garis – garis merek Burberry.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Hj. Yuli Sukirahwati melalui Saksi Hartini Aim alias Ibu Hj. Tini.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

1. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 358 / Pid.B / 2014 / PN.Amb, Tanggal 21 April 2015, yang amarnya Poin ke-1 : Menyatakan bahwa Tergugat II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**” dan amar poin ke 4 garis datar satu berbunyi : **Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013 dirampas untuk dimusnakan**, maka Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang membuat Perjanjian Jual-Beli atas Tanah milik Penggugat sesuai Sertifikat hak milik Nomor 666 / Kelurahan Wainitu dihadapan Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan Melawan Hukum.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 358 / Pid.B / 2014 / PN.Amb, Tanggal 21 April 2015 telah dilaksanakan atau di Eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, No. Print – 2372 / S.1.10 / Euh.1 / 09 / 2015. Tanggal 10 September 2015, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, Tanggal 26 Oktober 2016, maka secara hukum Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013 yang dibuat antara Tergugat II dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV harus dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013 sudah tidak berlaku lagi atau tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum, maka Perjanjian Kredit Nomor 29 Tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum, hal ini karena Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III didasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013 yang telah dirampas untuk dimusnakan sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 358 / Pid.B / 2014 / PN.Amb, Tanggal 21 April 2015 poin ke-4 garis datar 1.
4. Bahwa karena Perjanjian Kredit Nomor 29 Tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV, tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemilik yang sah, maka Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV tersebut adalah Perbuatan Tanpa hak dan Melawan Hukum.
5. Bahwa karena Sertifikat hak Milik Nomor 666 milik Penggugat tersebut terdapat sebidang tanah pekarangan seluas 789 M2 ( Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen adalah milik dari Penggugat, maka menurut hukum Sertifikat Hak Milik No.666 tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah.
6. Bahwa walaupun Penggugat secara berulang kali baik tertulis maupun lisan telah meminta kepada Tergugat I agar sertifikat Hak Milik Nomor 666 / Kelurahan Wainitu tersebut dikembalikan kepada Penggugat, dengan dasar hukum bahwa telah adanya putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara pidana Nomor 358 / Pid.B / 2014 / PN.Amb, Tanggal 21 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya berbunyi : **Menetapkan**

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor : 120/Pdt.G/2016/PN Amb





**barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013**

**dirampas untuk dimusnakan**, akan tetapi Tergugat I dengan etikad tidak baik (etikad buruk) tidak mau mengembalikan Sertifikat hak Milik Penggugat tersebut.

7. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, untuk itu menurut hukum Tergugat I harus dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.666 tersebut kepada Penggugat, tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain.

8. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III membuat Perjanjian Kredit Nomor 29 Tanggal 28 Maret 2013 dihadapan Tergugat IV, kemudian Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut dianggunkan oleh Tergugat III pada Tergugat I sebagai Jaminan Kredit, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 358 / Pid.B / 2014 / PN.Amb, Tanggal 21 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya berbunyi :

**Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB)**

**Nomor 91 / 2013 dirampas untuk dimusnakan**, dimana Penggugat

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut meminta kepada Tergugat I agar Sertifikat Hak Milik No. 666 / Kelurahan Wainitu dikembalikan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I dengan berbagai cara dan alasan tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun in materiil :

a. Kerugian Materiil :

- Bahwa Akibat tidak dikembalikannya Sertifikat Hak Milik Penggugat No.666 / Kelurahan Wainitu oleh Tergugat I kepada Penggugat terhitung dari Jawaban Surat Tergugat kepada Pnggugat tanggal 17 Juni 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai gugatan ini diajukan Juni 2016, maka Penggugat sebagai seorang Pengusaha Restoran / Rumah Makan sangat dirugikan secara materiil, karena Penggugat tidak dapat menggunakan Sertifikat Hak Milik Penggugat itu guna dijadikan anggunan Kredit untuk meminjam uang di Bank Pemerintah maupun Swasta untuk Pengembangan Usaha Restoran / Rumah makan Penggugat.

- Usaha Penggugat dalam mengelola Restoran / Rumah makan menjadi tidak berjalan, karena Tergugat I tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat No.666 / Kelurahan Wainitu tersebut, pada hal telah ada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 358 / Pid.B / 2014 / PN.Amb, Tanggal 21 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya berbunyi : **Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013 dirampas untuk dimusnakan**, dengan demikian seharusnya Tergugat I wajib mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat No.666 / Kelurahan Wainitu tersebut kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah, karena bila Tergugat I mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.666 / Kelurahan Wainitu tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat dapat menggunakan Sertifikat Hak Milik No.666 di Bank, selanjutnya Penggugat dapat meminjam uang di Bank guna menjalankan usaha Restoran / Rumah Makan Penggugat, yang bila dihitung Omset ( Penghasilan Penggugat) rata-rata perbulani selama Penggugat mengelola Restoran / Rumah makan Mawar selama ini per bulan Penggugat memperoleh keuntungan rata-rata adalah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang bila dikalikan 12 (dua belas) bulan atau Rp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.- X 12 bulan = Rp. 120.000.000.- ( seratus dua puluh juta rupiah) keuntungan yang diperoleh Penggugat.

b. Kerugian In Materiil :

Bahwa karena Tergugat I tidak mau mengembalikan Sertifikat hak Milik Penggugat No.666 / Kelurahan Wainitu tersebut, maka nama baik Penggugat telah tercemar dikalangan masyarakat Kota Ambon terutama dikalangan rekan – rekan sesama Pengusaha Restoran / Rumah makan, dimana rekan – rekan Pengusaha Restoran / Rumah makan telah menganggap Penggugat telah bekerja sama dengan Tergugat II yang adalah Isteri Penggugat untuk melakukan Penipuan, sehingga Sertifikat Hak Milik Penggugat telah disita oleh Bank ( Tergugat I), pada hal Penggugat sama sekali tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang telah membuat Perjanjian Jual – Beli atas sebidang tanah pekarangan dan berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen sesuai Sertifikat Hak milik Nomor 666 / Kelurahan Wainitu seluas 789 M2 ( Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang adalah milik yang sah dari Penggugat, untuk itu walaupun Kerugian In Materiil tidak dapat diukur secara pasti dengan nilai uang, akan tetapi ditaksirkan adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa walaupun telah ada putusan Pengadilan Nomor 358 / Pid.B / 2014 / PN.Amb, Tanggal 21 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya berbunyi : **Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013 dirampas untuk dimusnakan**, dengan demikian seharusnya merupakan kewajiban Tergugat I untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat No.666 / Kelurahan Wainitu tersebut kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah, akan tetapi Tergugat I dengan berbagai cara dan alasan tidak mau mengembalikan Sertifikat hak Milik Penggugat tersebut, sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon guna memperoleh Hak Penggugat atas sebidang tanah pekarangan seluas 789 M2 ( Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan Semi Permanen yang telah dianggunkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I, maka guna menjamin hak Penggugat agar Sertifikat Hak Milik tersebut agar dapat dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka adalah patut dan beralasan bila Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat perhari sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan akan bertambah dua kali lipat bila Tergugat I lalai mentaati isi putusan ini, terhitung sejak ada putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap dan memenangkan Penggugat.

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan bahwa , bila tidak diletakan Sita jaminan terhadap objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No.666, maka Tergugat I dengan berbagai cara akan mengalihkan atau melakukan Leleang Eksekusi atas tanah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 666 / Kelurahan Wainitu tersebut kepada pihak lain, untuk itu guna menjamin hak Penggugat atas sebidang tanah pekarangan seluas 789 M2 ( Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan berdiri diatasnya satu buah bangunan Semi Permanen sesuai Sertifikat hak Milik No.666 / Kelurahan Wainitu, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon dapat meletakkan Sita Jaminan atas Objek Sengketa yang adalah milik Penggugat tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti – bukti yang autentik sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR / pasal 191 RBg, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau serta – merta ( uit voebaar bi voorrad), walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan banding, Kasasi dan pelawanan ( verzet).
12. Bahwa karena perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga telah menyulitkan Penggugat untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik No.666 yang terdiri dari sebidang tanah pekarangan seluas 789 M2 ( Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan berdiri diatasnya satu buah bangunan semi permanen, untuk itu Penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon guna memperoleh hak Penggugat atas tanah Hak Milik sesuai Sertifikat Hak Milik No.666 tersebut, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian – uraian yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## I. Dalam Provisi :

- Meletakan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa sesuai Sertifikat hak Milik No.666 / Kelurahan Wainitu.

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 666 seluas 789 M2 ( Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan terdapat diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen, terletak di Desa / Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan batas-batasnya yaitu :
  - Utara berbatas dengan Tanah Negara ;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Nona Saar Sopacua.
  - Timur berbatas beratas dengan Tanah Negara ;
  - Barat berbatas dengan Jalan.adalah milik yang sah dari Penggugat.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang membuat Perjanjian Jual-Beli atas sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 666 seluas 789 M2 ( Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan terdapat diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen milik Penggugat dihadapan Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013, tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013 yang dibuat antara Tergugat II dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
6. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 29 Tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat antara Tergugat I, dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV, tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemilik yang sah adalah Perbuatan Tanpa hak dan Melawan Hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 29 Tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat antara Tergugat I, dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV, tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik yang sah, tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.666 yang mana terdapat sebidang tanah pekarangan seluas 789 M2 ( Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen kepada Penggugat, tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain.
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
  - Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 120.000.000.- ( seratus dua puluh juta rupiah).
  - Kerugian In Materiil adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat perhari sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan akan bertambah dua kali lipat bila Tergugat lalai mentaati isi putusan , terhitung sejak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memenangkan Penggugat dalam perkara ini.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta – merta ( uit voebaar bi voorrad), walaupun Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan banding, Kasasi dan pelawanan ( verzet).
12. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir kuasanya ANTHONI HATANE,SH.MH, RUBY LOPULALAN,SH, MARLYN ELSANDRA POLNAJA,SH dan KORNELES LATUNY,SH, untuk Tergugat I telah hadir kuasanya 1. HASAN SLAMAT,SH.MH dan YANI HAKIM,SH.MH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fahri Bachmid & Associates, beralamat di Jln. A.M. Sangadji Nomor.36 Kota Ambon, Maluku, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016 Nomor.154/KUASA/LGD/VIII/2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor.579/2016 tanggal 8 Agustus 2016, Untuk Tergugat II telah hadir Kuasa Hukumnya LATTIF LAHANE,SH dan CYNTHIA FRANY TALAHATU,SH sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, sedangkan untuk tergugat III, tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir karena tersangkut perkara pidana dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian, dan untuk Tergugat IV telah hadir kuasanya HASAN SLAMAT,SH.MH, adalah Advokat/ Penasehat Hukum dan AZWAR PATTY,SH. Adalah Asisten Advokat yang untuk kepentingan perkara ini beralamat pada Kantor di Kompleks Ruko Mutiara Super Blok JI Mutiara, Mardika Ambon atau beralamat Pemberi Kuasa, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Agustus 2016 Nomor.515/2016;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk para pihak mengupayakan perdamaian dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mediator SINTONG MANOGARI OPINION SIAHAAN,SH,MH,Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang dipilih oleh para pihak sendiri dan Sesuai Penetapan Majelis Hakim tertanggal 21 Juni 2016 Nomor.120/Pdt-G/2016/PN.Amb, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai berdasarkan hasil Laporan Hakim Mediator tertanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan maka penggugat menyatakan bertetap dengan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut maka Tergugat I lewat Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I membantah dan menolak semua dalil gugatan PENGGUGAT sepanjang kecuali yang diakui oleh TERGUGAT I secara tegas dan tertulis di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa tidak benar PENGGUGAT sendiri adalah pemilik dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 666 dan atau yang disebutkan oleh PENGGUGAT sebagai obyek sengketa dalam perkara ini , karena obyek sengketa adalah harta bersama dan atau gono gini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, karena itu menjadi milik bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT atau TAN VENICIA TANJOYO yang hingga saat ini masih selaku suami isteri yang sah ;
3. Bahwa TERGUGAT I dalam Gugatan perkara ini sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT II, karena dalam hal ada pemberian fasilitas pinjaman dan atau kredit, maka TERGUGAT I hanya punya hubungan hukum dengan TERGUGAT III :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT I menerima dan atau berkepentingan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 666/Desa kel. Wanitu dan atau obyek sengketa karena digunakan sebagai jaminan oleh Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan pengikatan yang sah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau Tergugat IV, oleh karena itu Tergugat I tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Bahwa asli Sertifikat atas obyek sengketa hingga saat ini masih berada pada Tergugat IV, karena Tergugat IV masih mempunyai tanggung jawab untuk harus melakukan balik nama ke atas nama Debitur Tergugat I yaitu Tergugat III sekaligus harus melakukan pemasangan Hak Tanggungan peringkat I atas obyek sengketa sebagai jaminan untuk dan atas kepentingan Tergugat I, apalagi fasilitas kredit tersebut saat ini telah dalam kondisi macet serta Tergugat III diketahui keberadaannya ;
6. Bahwa bila Tergugat IV hingga saat ini tidak dapat melakukan balik nama ke atas nama pembeli obyek sengketa Tergugat III dan diikuti dengan pemasangan Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Tergugat I sebagai akibat dari perbuatan pidana Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku isteri sah dari Penggugat, maka seharusnya Pengugat tidak dapat menuntut Tergugat I untuk menyerahkan asli Sertifikat obyek sengketa kepada Penggugat dan seharusnya dilakukan adalah penggugat menuntut Tergugat II selaku isterinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;
7. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya bukan karena sebab Tergugat I, tetapi disebabkan oleh ulah Tergugat II in casu adalah isteri Penggugat sendiri, karenanya Tergugat I tidak dapat diminta untuk dihukum dalam bentuk apapun, sebaliknya Tergugat II lah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut hukum harus dimintakan pertanggung jawabnya atas semua kerugian yang didalilkan oleh Pengugat ;

8. Bahwa Pengugat adalah suami sah dari Tergugat II yang telah melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat merugikan, baik tergugat I dan Tergugat III maupun tergugat IV, sehingga demikian Penggugat harus turut pula bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh isteri atau Tergugat II tersebut, oleh karena secara hukum Penggugat selaku suami lah yang juga turut bertanggung jawab terhadap Tergugat II selaku isteri yang menurut hukum berada dibawah pemeliharaan maupun tanggungannya Penggugat ;
9. Bahwa tergugat I tidak dapat dihukum dan atau diminta untuk dihukum untuk mengembalikan asli Sertifikat Hak Milik Nomoir 666/kelurahan wainitu dan atau yang disebut Penggugat sebagai obyek sengketa, karena :
  - a. Kepentingan Tergugat I atas obyek sengketa tersebut untuk menjadikannya sebagai jaminan utang piutang antara tergugat I dan tergugat III adalah sah dan dibenarkan oleh hukum dan atau berdasarkan causa yang sah yaitu hubungan utang piutang antara Tergugat I sebagai kreditur dengan Tergugat III selaku Debitur ;
  - b. Asli jaminan / obyek sengketa masih dalam penguasaan tergugat IV yang masih berkewajiban untuk harus mendaftarkan balik nama ke atas nama Tergugat III yang akan dilanjutkandengan pemasangan hak tanggungan peringkat I untuk kepentingan Tergugat I ;
10. Bahwa Perjanjian Kredit adalah hal lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dan atau dibuat didasarkan pada akta Jual Beli Nomor 91/2013 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir 7 posita gugatannya, sebab perjanjian Kredit tidaklah aksesoir dengan akta jual beli atas obyek sengketa, karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menuntut pembatalan dan atau dibataalkannya perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat III, sebab perjanjian kredit Nomor 29 Tanggal 29 Maret 2013 yang dibuat dihadapan tergugat IV adalah sama sekali tidak ada hubungan causalitasnya dengan obyek sengketa ;

Berdasarkan uraian jawaban diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

- a. Menyatakan menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima ;
- b. Atau bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil adilnya dengan tidak merugikan kepentingan Tergugat I ;

Demikian jawaban ini dibuat dan diajukan atas perkenan bapak/Ibu Majelis Hakim yang muladapat mengabulkannya. Sebelum dan sesudahnya Tergugat I mengucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut maka Tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat pada prinsipnya mengakui gugatan Peggugat sepanjang menyangkut perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, akan tetapi yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Tergugat II tidak menanggapinya ;
2. Bahwa benar Peggugat memiliki sebidang tanah hak Milik Nomor 666 seluas 789 M2 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang mana terdapat 1 (satu) bangunan semi permanen, terletak di Desa/Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wainitu, kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagaimana tertuang dalam gugatan butir ke-1 yang mana dijadikan objek sengketa dalam perkara ini ;

3. Bahwa benar Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Jual-beli atas tanah milik Penggugat itu dihadapan Tergugaty IV yaitu Notaris dan PPAT : M. HUSEIN TUASIKAL, SH.MKn, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91/2013, Tanggal 27 maret 2013, karena saat itu Tergugat II dijanjikan oleh Tergugat III untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan SHM milik Penggugat tersebut, untuk itu Tergugat II melakukan perbuatan hukum jual beli yaitu menandatangani Akta Jual-Beli dengan Tergugat III di kantor Tergugat IV akan tetapi tidak dilakukan dihadapan Tergugat IV, akan tetapi dihadapan staf Tergugat IV, sehingga pada akibat perbuatan tergugat II dan tergugat III itu maka Tergugat II telah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana Penipuan sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 358/Pid.B/2014/PN Amb, tanggal 21 April 2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum dan benar salah satu amar putusannya pada butir ke-4 berbunyi Menyatakan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Akta Jual beli (AJB) Nomor 91/2013 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Bahwa setelah dilakukan perjanjian Jual-beli atas Tanah Penggugat itu , maka kemudian selanjutnya Tergugat II tidak mengetahui apa-apa lagi, dan tergugat II baru mengetahui dari Tergugat I bahwa antara Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Perjanjian Kredit dihadapan Tergugat IV , sehingga Sertifikat Hak Milik 666 seluas 789 M2 tersebut saat ini sedang menjadi Anggunan pada Tergugat I ;
5. Bahwa walaupun Tergugat II telah dihukum karena melakukan Tindak Pidana penipuan, akan tetapi perbuatan tergugat II tersebut tidak dapat dilepas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisahkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III, yang telah merencanakannya, sehingga Tergugat II mengikuti apa yang disuruh oleh Tergugat III yaitu menandatangani Akta Jual-Beli (AJB) Nomor 91/2013, Tanggal 27 maret 2013, yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada akhirnya Tergugat II telah mendapat hukuman pidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 358/Pid.B/2014/PN Amb, Tanggal 21 April 2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut ;

6. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II itu semuanya adalah benar, karena sudah dituangkan dalam putusan pengadilan Negeri Ambon yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu, sehingga tergugat II tidak dapat menyangkali perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat II tersebut ;

Demikian jawaban ini Tergugat II ajukan atas gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat II serahkan sepenuhnya untuk diputuskan oleh yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sepanjang menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan akhirnya Tergugat II ucapkan banyak terima kasih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut maka Tergugat IV lewat Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak semua dalil gugatan Penggugat sepanjang kecuali yang diakui oleh tergugat IV secara tegas dan tertulis di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa tidak benar Penggugat sendiri adalah pemilik dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 666 dan atau yang disebutkan oleh penggugat sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dalam perkara ini, karena obyek sengketa adalah harta bersama dan atau gono gini antara Penggugat dengan tergugat II, karena itu menjadi milik bersama antara Penggugat dengan tergugat II atau TAN VINICIA TANJOYO yang hingga saat ini masih selaku suami isteri yang sah;

3. Bahwa sebagai isteri yang sah dan dalam hal obyek sengketa adalah harta gono gini, maka kedua belah pihak selaku suami dan isteri dapat melakukan perbuatan hukum atas setiap harta gono gini dimaksud ;
4. Bahwa pada tanggal 27 maret 2013 tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah menghadap kepada tergugat IV untuk meminta dibuatkan akta jual beli atas obyek sengketa dan tergugat IV sesuai prosedur dan kewenangannya telah membuat Akta Jual beli tersebut ;
5. Bahwa selanjutnya atas perbuatan Tergugat II melakukan jual beli tersebut, karena terbukti telah melakukan penipuan dengan membawa orang lain yang bukan suaminya ke hadapan Tergugat IV untuk menanda tangani akta jual beli tersebut, hal mana telah dibuktikan dengan putusan Pidana Nomor 358/Pid.B/2014/PN Amb, tanggal 21 April 2015 ;
6. Bahwa dengan terbukti Tergugat II telah melakukan penipuan dengan membawa orang lain menanda tangani akta jual beli dihadapan Tergugat IV, maka sesuai hukum Tergugat II yang adalah isteri sah dari Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa tidak benar putusan Pidana Nomor 358/Pid.B/2014, tanggal 21 April 2015 telah dieksekusi yang diikuti dengan pemusnahan barang bukti berupa akta jual beli dimaksud, karena hingga saat ini asli minuta akta jual beli tersebut masih tetap terpelihara dengan baik di Tergugat IV sebagai Arsip negara, dan tergugat IV tidak pernah menandatangani Berita Acara apapun yang terkait dengan eksekusi putusan pidana tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa putusan Pidana tidak dapat membuat tidak berlaku dan atau membatalkan akta jual beli tersebut, karena akta jual beli adalah perjanjian antara para pihak in casu dalam obyek ini adalah Tergugat II dan Tergugat III yang hanya dapat dibatalkan berdasarkan putusan perdata, karenanya akta jual beli tersebut masih sah dan mengikat antara Tergugat II dan Tergugat III ;
9. Bahwa tindakan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat II atas akta jual beli dalam pokok perkara ini adalah hal lain, yang merupakan tanggung jawab Tergugat II secara personal, yang tidak dapat menggugurkan dan atau membatalkan perbuatan hukum jual beli yang secara sadar dan sah telah dilakukan Tergugat II dihadapan Tergugat IV pada waktu itu, dan seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat II kepada Penggugat Hal ini berarti oleh karena putusan pidana telah membuktikan tindakan penipuan yang dilakukan oleh tergugat II atas akta jual beli terhadap obyek sengketa, maka sesuai hukum tergugat II lah yang harus dimintakan tanggung jawabnya oleh Penggugat atas penipuannya yang telah merugikan Penggugat dan bukan mengakibatkan batas atau gugurnya akta jual beli ;
10. Bahwa asli Sertifikat hak Milik Nomor 666/Kelurahan wainitu atau obyek sengketa dalam perkara ini hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat IV secara sah berdasarkan penyerahan Tergugat II dan Tergugat III pada waktu itu guna dilakukan jual beli dan balik ke atas nama Tergugat III yang kemudian selanjutnya akan Tergugat IV lanjutkan dengan proses pemasangan Hak tanggungan Peringkat I guna kepentingan Tergugat I atau PT . Bank tabungan Negara Cabang Ambon ;
11. Bahwa Tergugat I telah menagih kepada Tergugat IV atas tanggung jawab Tergugat IV untuk melakukan penyelesaian proses balik nama dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan Hak Tanggungan ke atas obyek sengketa oleh karena obyek sengketa tersebut telah dijamin oleh Tergugat III kepada Tergugat I atas fasilitas pinjaman Tergugat III yang saat ini telah dinyatakan macet ;

12. Bahwa tergugat IV secara hukum masih mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan balik nama atas obyek sengketa ke atas nama Tergugat III dan selanjutnya masih punya tanggung jawab untuk mendaftarkan Hak tanggungan atas obyek sengketa untuk kepentingan Tergugat I ;

### B. GUGATAN BALIK/REKONPENSI

Selanjutnya Tergugat IV Dalam Pokok Perkara/konvensi dengan ini akan mengajukan Gugatan balik/Rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konvensi sebagai Tergugat Rekonpensi, yang gugatannya dapat Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat II adalah suami isteri yang sah pada saat Tergugat II datang menghadap di hadapan penggugat Rekonvensi untuk membuat Akta Jual Beli Nomor 91/2013 tanggal 27 Maret 2013 dan status suami isteri sah tersebut diakui dengan tegas oleh Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi serta tergugat II Konvensi dihadapan sidang upaya Mediasi/perdamaian pada sidang Tanggal 24 Juni 2016 ;
2. Bahwa obyek sengketa dalam okok perkara Konvensi adalah harta usaha bersama yang secara hukum adalah milik bersama selaku suami isteri, dimana didalam pbyek gono goni tersebut terdapat bagian milik isteri atau Tergugat Konvensi II, sehingga bila terjadi pembagian, maka hukum akan membaginya sesuai bagian masing-masing tersebut ;
3. Berdasarkan putusan perkara Pidana Nomor 358/Pid.B/2014, tanggal 21 April 2014 telah membuktikan bahwa Tergugat II yang adalah isteri sah dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi telah melakukan tindakan penipuan dengan membawa orang lain yang bukan suaminya yang sah untuk menandatangani akta jual beli di hadapan Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi, dimana akibat dari tindakan penipuan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada penggugat Rekonpensi ;

4. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa tiap perbuatan hukum yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku suami isteri sah dari Tergugat II Konpensi in casu sebagai isteri sesuai hukum ikut bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan oleh isteri tersebut ;
5. Bahwa kerugian tersebut adalah hingga saat ini Penggugat Rekonpensi tidak dapat melanjutkan kewajiban pengikatan/pemasangan Hak tanggungan Peringkat I atas obyek sengketa atau SHM 666/Wainitu tersebut untuk kepentingan tergugat I Konpensi/PT. Bank Tabungan Negara Cabang Ambon, padahal Tergugat I Konvensi itu telah meminta tanggung jawab Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi untuk menyelesaikan balik nama serta pemasangan Hak tanggungan atas obyek sengketa tersebut oleh karena oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah meminta dengan resmi Kepada Badan Pertanahan Kota Ambon untuk melakukan blokir atas obyek sengketa dimaksud ;
6. Bahwa berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III atas obyek sengketa pokok perkara ini di hadapan Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat III telah mengajukannya kepada Tergugat I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi guna memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp. 700.000.000,-  
(Tujuh ratus juta rupiah) yang saat ini telah macet ;

7. Bahwa oleh karena fasilitas kredit Tergugat III Kompensi tersebut telah macet dan Tergugat III tidak diketahui keberadaannya, sehingga sehingga Tergugat I Kompensi kesulitan untuk melakukan upaya penagihan kepada Tergugat III Kompensi maupun upaya lelang atas obyek sengketa pokok perkara, karena hingga saat ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi belum melakukan balik nama maupun pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat I atas obyek sengketa pokok perkara ini, maka Tergugat I Kompensi meminta dan atau menagih tanggung jawab penyelesaian atas fasilitas kredi tergugat III Kompensi yang macet kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Kompensi ;
8. Bahwa pokok permasalahan sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Kompensi tidak dapat melakukan balik nama atas obyek sengketa pokok perkara ini yang dilanjutkan dengan pendaftaran Hak tanggungan peringkat I untuk kepentingan Tergugat I Kompensi adalah akibat dari perbuatan penipuan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat II Kompensi atas akta jual beli ;
9. Bahwa oleh karena Tergugat II Kompensi telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum berupa penipuan atas akta jual beli atas obyek sengketa dalam perkara ini, maka Tergugat II Konvensi harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum berupa penipuan tersebut ;
10. Bahwa Penggugat dalam Kompensi/tergugat dalam rekonpensi ini adalah suami sah dari Tergugat II Kompensi, selaku suami sah, maka sesuai



hukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi turut pula bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II Kompensi selaku isterinya yang sah;

11.bahwa kerugian akan menimpa Penggugat Rekonsensi/Tergugat IV Kompensi bila Penggugat Rekonsensi/Tergugat IV Kompensi karena tidak menyelesaikan balik nama dilanjutkan dengan pemasangan iklan atau pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan tergugat I Kompensi, yang pasti akan menuntut Penggugat Rekonsensi/Tergugat IV Kompensi untuk bertanggung jawab atas penyelesaian kewajiban kredit Tergugat III Kompensi yang saat ini telah dinyatakan macet ;

12. bahwa agar tindakan penipuan dari Tergugat II Kompensi tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat IV Kompensi dan sebagai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dilakukan, maka bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) sebagai bagian dari milik Tergugat II Kompensi atas obyek sengketa sebagai harta gono gini yang dimiliki bersama dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi atas obyek sengketa pokok perkara supaya dapat diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat IV Kompensi guna dijadikan jaminan dan atau sumber pelunasan fasilitas kredit Tergugat III pada Tergugat I kompensi sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;

13.Sebagai jaminan atas tuntutan penyerahan bagian dari harta gono gini antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat II Kompensi oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat IV Kompensi , maka kiranya Majelis hakim yang terhormat dapat meletakkan sita jaminan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar jaminan atas terpeliharanya ibyek harta gonogini hingga nanti penjualannya berdasarkan putusan eksekusi Pengadilan nanti ;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban sertua Gugatan Rekonpensi yang diuraikan diatas, maka Tergugat IV Konpensi/Penggugat rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

## A. DALAM KONPENSI ;

Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugata penggugat tidak dapat diterima ;

## B. DALAM REKONPENSI ;

1. Menyatakan menerima dan atau mengambulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/penggugat Konpensi adalah suami sah dari Tergugat III Konpensi ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku suami sah dari Tergugat II Konpensi sesuai hukum turut bertanggung jawab atas semua tindakan Tergugat II Konpensi yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan atau Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku suami sah Tergugat II Konpensi juga turt bertanggung jawab atas pengembalian fasilitas kredit macet Tergugat III pada Tergugat I Konpensi pokok Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;



5. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah HM Nomor 666/wainitu seluas 789 M2 adalah harta gono gino dan atau harta usaha bersama Tergugat Rekonpensi/penggugat rekonpensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek sengketa pokok perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi guna dilakukan balik nama dan dilanjutkan dengan pendaftaran Hak Tanggungan peringkat I oleh Penggugat rekonpensi/Tergugat IV Konpensi untuk kepentingan Tergugat I Konpensi ;
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa pokok perkara ini adalah sah dan berharga ;

**C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Atau bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil-adilnya dengan tidak merugikan kepentingan Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;

Demikianlah jawaban dan Rekonpensi ini diajukan, atas perkenan Majelis hakim yang mulia mengabulkannya Tergugat IV/Penggugat rekonpensi mengucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV lewat Kuasa Hukumnya maka Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Jawaban Tergugat I Rekonpensi tanggal 7 September 2016, sebaliknya Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Dupliknya Konpensi dan Replik Rekonpensi tanggal 21 September 2016, Tergugat II telah mengajukan Duplik Konpensi dan Replik Rekonpensi tanggal 21 September 2016 dan Tergugat IV Telah mengajukan Duplik Konpensi dan Replik Rekonpensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2016 yang pada intinya masing-masing bertetap dengan perdirianya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti suratnya berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 358/Pid.B/2014/PN AB, tanggal 16 April 2015 an. Terdakwa Tan Vanicia Tanjojo alias Ci Wa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta jual beli Nomor : 91/2013, tanggal 27 Maret 2013 antara Tuan Slamet Santoso dengan Hartini, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print – 2372/S.1.10/Euh.1/09/2015 tanggal 10 September 2015 an. Terpidana Tan Vanicia Tanjojo alias Ci Wa, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Berita Acara pemusnahan barang berupa Akta Jual Beli Nomor : 91 2013 tanggal 26 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2550020206108 tanggal 25 Juli 2008 atas nama Kepala keluarga Slamet Santoso , diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kartu tanda penduduk(KTP) Nomor : 8171012506650002 atas nama Selamet Santoso tanggal 31 Desember 2013 ,diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 666, tanggal 13 Desember 1985 sesuai surat ukur Nomor : 307/1983, tanggal 13 Desember 1985 a/n Slamet Santoso , diberi tanda bukti P-7;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kwitansi pinjaman uang tanggal 03 Aril 2013 dan kwitansi tanggal 1 Maret 2013 dari Hj. Hartini kepada Tan Vanicia Tanjoyo, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat mohon diberikan salinan AJB No. 91/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama selamat Santoso tanggal 18 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Penjelasan tentang SHM No. 666 an. Slamet santoso Nomor : 430/S/ABN/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 , diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat tanggapan Nomor : 19/S/LGM/LR/XI/2015 kepada kantor advokat dan kosnsultan hukum Y.Y. Balubun, SH dan R.O. Salawane, SH dan Rekan kuasa hukum Slamet Santoso tanggal 23 November 2015 diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Bukti penerimaan Surat Nomor : 31/perdata/VIII/20, tanggal 15 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Daftar perincian orang nomor : DPO/02/III/2015/Ditreskrimum kepolisian Daerah Maluku an. Hj. Hartini, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 145/III/Nusaniwe 2006, tanggal 8 Maret 2006 antara nyonya Tan Vanecia Tanjoyo dengan Slamet Santoso, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotocopy Surat kematian atas nama Jacry Sonatha, No. 474/52/Kw/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014, diberi tanda bukti P.15  
Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-7, P-8, P-12, P-13 berupa fotokopi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat I, lewat Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akte Perjanjian kredit, No. 29, tanggal 28 maret 2013, diberi tanda bukti T-I.1;
2. Fotokopi Daftar hadir pertemuan Debitur atas nama Hartini Aim, tanggal 16 Juli 2014, diberi tanda bukti T- I. 2;
3. Fotokopi Rekening Koran atas nama Hartini Aim, tanggal 14 Juli 2014, diberi tanda bukti T-I.3;
4. Fotokopi daftar hadir dengan Debitur atas nama Hartini Aim, tanggal 16 Juli 2014, diberi tanda bukti T-I.4;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-I.4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat II, lewat Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 358/Pid.B/2014/PN Amb, tanggal 16 April 2015 an. Tan Venicia Tanjoyo alias Ci Wa, diberi tanda bukti T-II.1 ;
2. Fotokopi Kutipan akte perkawinan No. 100/S/1988, tanggal 24 Agustus 1989, diberi tanda bukti T-II. 2 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2550020206108 tanggal 25 Juli 2008 atas nama Kepala keluarga Slamet Santoso, diberi tanda bukti T-II.3 ;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat IV, lewat Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat hak Milik No. 666 tahun 1983, diberi tanda bukti T-IV.1 ;
2. Fotokopi Akte Jual beli No. 91, tahun 2013, diberi tanda bukti T-IV. 2 ;
3. Fotokopi Surat dari BTN Tertanggal 11 maret 2016, diberi tanda bukti T-IV.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akte pernikahan No. 100/S/1988, diberi tanda bukti T-IV.4;
5. Fotokopi Surat keterangan Lurah wainitu No. 030.5/167/kw/IV/2009, diberi tanda bukti T-IV. 5 ;
6. Fotokopi Surat keterangan Domisili oleh lurah wainitu No. 15/Skd/RT007/C5/V/2008, diberi tanda bukti T-IV.6 ;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-IV.4, T-IV.5, T-IV.6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lalu melakukan Pemeriksaan Tempat (PS) pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2016 untuk melihat secara langsung objek yang disengketakan dan pada saat itu hadir para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yaitu Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dan sesuai dengan kenyataan di lapangan dimana objek yang di sengkatakan pada lokasi tersebut di benarkan oleh para pihak sedangkan menyangkut dengan batas-batasnya masing-masing tidak ada perbedaan dan diatas tanah objek sengketa tersebut berdiri sebuah bangunan rumah yang digunakan Rets Mawar milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh kedua belah pihak diatas maka pihak Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di depan persidangan di bawah sumpah antara lain :

1.Saksi **ISACH LAMBIOMBIR** : Umur 57 Tahun, tempat dan tanggal lahir di larat, tanggal 21 September 1960, jeins kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan jln. Ot patimaupau RT 005/RW 003 Talake, kec. Nusaniwe Kota Ambon ;

Setelah saksi disumpah menurut aturan agamanya dan setelah ditanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat mereka ada masalah yang terkait dengan masalah sertifikat ;

- Bahwa masalah sertifikat Tanah tersebut terletak di Wainitu Jln Saar Sopacua Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari objek sengketa ;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada bangunan rumah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tan Venicia Tanjoyo;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tan Venicia Tanjoyo ketika Tan Venicia Tanjoyo datang kerumah saksi pada saat itu di Tahun 2013 ;
  - Bahwa Tan Venicia Tanjoyo datang kerumah saksi untuk meminjam uang ;
  - Bahwa uang yang mau di pinjam oleh Tan Venicia Tanjoyo adalah bukan uang saksi ;
  - Bahwa uang yang mau dipinjam oleh tan Venicia Tanjoyo adalah Uang orang lain yakni uang Hj. Hartini Aim ;
  - Bahwa pembicaraan saksi dengan Tan Venicia Tanjoyo dengan uang yang mau dipinjam, dimana Tan Venicia Tanjoyo datang kerumah saya bersama temannya (bunda) dan mengatakan bahwa Tan Venicia Tanjoyo mau menggadekan sertifikatnya untuk meminjam uang dan saksi mengatakan kepada Tan Venicia Tanjoyo nanti saya (saksi) usaha, besoknya Tan Venicia Tanjoyo dan lagi kerumah saksi , kemudian saksi dan Tan Venicia Tanjoyo mendatangi rumah Hj. Hartini Aim, disana saksi, Tan Venicia Tanjoyo, Hj. Hartini Aim berbicara dan saksi berbicara bahwa Tan Venicia Tanjoyo mau gade Sertifikat untuk meminjam uang Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,-, kemudian Hj. Hartini Aim mengatakan besok balik dengan sertifikat ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat;
- Bahwa Sertifikat yang Tan Venicia Tanjoyo mau kasih kepada Hj. Hartini Aim untuk gade sertifikat tersebut adalah fotocopy;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tan Vinicia Tanjoyo membawa sertifikat fotocopy kepada Hj. Hartini Aim karena sebelumnya Tan Vinicia Tanjoyo datang kerumah saksi dan sudah memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa tahun 2013 Tan Vinicia Tanjoyo bersama bunda datang kerumah saksi sekitar jam 10 s/d jam 11 siang datang mengeluh mau pinjam uang dan saksi tanya masalah bagaimana, dan tan Vinicia tanjoyo mengatakan kepada saksi bahwa Tan Vinicia tanjoyo sudah pisah dengan suaminya, kemudian saksi mengatakan kepada Tan Vinicia Tanjoyo kalau gade sertifikat harus ada suami, dan tan Vinicia Tanjoyo mengatakan oke, asal bisa dapat uang, kemudian saksi menghubungi Hj. Hartini Aim dan mengatakan bahwa ada orang mau gade sertifikat, Hj. Hartini Aim mengatakan bawa orangnya besok ,dan hj. Hartini Aim setuju, besoknya saksi tidak hadir, yang hadir hanya Tan Vinicia tanjoyo dan Hj. Hartini Aim, dua hari kemudian, Hj. Hartini Aim datang kerumah saksi , dan mengatakan harus ada suami , dan ada tetangga saksi yang miripnya seperti suami tan Vinicia tanjoyo yakni bapak Jek,, marganya saya tidak tahu, saya tanya bagaimana, tan Vinicia Tanjoyo mengatakan kepada saksi bahwa bapak Jek itu adalah suami saksi, besoknya Tan Vinicia dan bapak Jek dan saksi kerumah Hj. Hartini Aim disitu ada berbicara untuk ke Notaris, selanjutnya saksi tidak tahu, karena saksi diluar, kemudian mereka pergi ke Notaris Tuasikal , beberapa menit, dan untuk tanda tangan apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Bapak Jek sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang Tan Vinicia Tanjoyo adalah rumah makan Mawar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah makan Mawar tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah makan Mawar terletak di wainitu ;
- Bahwa Rumah makan Mawar itu adalah yang Penggugat tinggal sekarang ini:
- Bahwa Rumah makan Mawar masih ada sekarang;
- Bahwa sekarang rumah makan Mawar sudah ditutup;
- Bahwa ketika bapak Jek menandatangani surat di Notaris, kemudian saksi tidak pulang bersama bapak Jek dan Tan Vinicia tanjoyo, Hj. Hartini Aim;
- Bahwa Proses dari Tan Vinicia Tanjoyo , Selamat Santoso (Penggugat) saksi tidak tahu;
- Bahwa Selamat Santoso tahu dari Bapak Roy Poois, bahwa Tan Vinicia Tanjoyo menggada sertifikat ;
- Bahwa Roy Paais pernah menghubungi saksi terkait dengan di Notaris, yaitu Roy paais pernah menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa Tan Vinicia Tanjoyo sudah pisah dengan Selamat Santoso (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Tan Vinicia tanjoyo (Tergugat 2 ) sampai adanya perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Pidana atas nama terdakwa tan Vinicia tanjoyo;
- Bahwa dalam perkara tersebut Tan Vinicia Tanjoyo ditahan ;
- Bahwa Tan Vinicia Tanjoyo ditahan di Polres ;
- Bahwa lama Putusan Pidana yang dijalani oleh tan Vinicia tanjoyo saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tan Vinicia tanjoyo pergi kerumah saksi sekitar Jam 10.00. wit ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di pengadilan tentang kasus tindak pidana tentang sertifikat atas nama Selamat Santoso ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Tan Vinicia Tanjoyo menyerahkan sertifikat kepada Hj. Hartini Aim ;
- Bahwa Tan Vinicia Tanjoyo datang kerumah saksi ada membawa KTP atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah tan Vinicia tanjoyo dan bapak jek pergi ke Notaris saksi tidak masuk, saksi diluar, yang masuk bapak Jek, Tan Vinicia Tanjoyo, dan Hj. Hartini Aim ;
- Bahwa setelah dari Notaris Bapak jek tidak mengatakan apa-apa, dan saksi juga tidak tanya bapak Jek ;
- Bahwa saksi tidak melihat sertifikat tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Orang yang tidak ada namanya di dalam sertifikat tidak boleh menggadekan sertifikat ;
- Bahwa sebab orang yang miripnya seperti suami Tan Vinicia Tanjoyo (Tergugat 2) dijadikan sebagai suaminya karena untuk Tan Vinicia Tanjoyo menggade sertifikat supaya mendapat pinjaman uang;
- Bahwa Tan Vinicia Tanjoyo harus membawa orang yang mirip seperti suaminya karena Hj. Hartini Aim (tergugat 3) yang mengatakan tidak bisa gade Sertifikat kalau tidak ada suaminya ;
- Bahwa yang menghubungi Bapak Jek adalah Tan Vinicia Tanjoyo (Tergugat 2) yang menghubungi ;
- Bahwa untuk sampai di kantor Notaris, adalah saksi yang mengantar Tan Vinicia Tanjoyo, Bapak Jek, dan Hj. Hartini Aim, tetapi saksi hanya sampai dimuka pintu saja ;
- Bahwa saksi mengantar ke kantor Notaris sampai dimuka pintu, dan yang masuk Tan Vinicia Tanjoyo, Bapak Jek dan Hj. Hartini Aim ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan untuk Bapak Jek ke Kantor Notaris, sekalipun rupa bapak jek sama dengan Suami Tan Vinicia Tanjoyo ( Tergugat 2 ) saksi tidak tahu ;
- Bahwa Jangka waktu Bapak jek datang ke Kantor Notaris dengan Bapak Jek datang ke rumah Hj. Hartini Aim lamanya 2 (dua) hari ;
- Bahwa setelah Tan Vinicia Tanjoyo dan Hj. Hartini Aim bertemu untuk mengurus surat-surat kemudian ke Kantor Notaris lamanya 2 (dua) hari ;
- Bahwa Tan Vinicia Tanjoyo mengurus surat dengan Hj. Hartini Aim saksi tidak tahu surat-surat apa saja yang diurus;
- Bahwa Akte jual beli saksi tahu ;
- Bahwa ketika bapak jek masuk ke kantor Notaris, kemudian Bapak Jek keluar, saksi tidak menanyakan Bapak Jek, tentang apa yang Bapak Jek lakukan didalam kantor Notaris bersama-sama dengan Tan Vinicia Tanjoyo dan Hj. Hartini Aim;
- Bahwa saksi sering kerumah Haj. Hartini Aim;
- Bahwa Hj. Hartini aim tinggal di Batu merah berdekatan dengan Bank Danamon, Toko HR ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan erat dengan Hj. Hartini Aim, tapi kalau ada orang mau berhubungan dengan Hj. Hartini Aim saksi yang menjadi perantara ;
- Bahwa sekarang saksi ada berhubungan dengan Hj. Hartini Aim ;
- Bahwa yang melaporkan tan Vinicia tanjoyo ke Polisi saksi tidak tahu, tiba-tiba saksi dipanggil untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Putusan pengadilan tentang kasus Tan Vinicia Tanjoyo ;
- Bahwa saksi tidak tahu Bapak jek mendapat uang berapa banyak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Bapak Jek mendapat Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa Provesi saksi sehari-hari sebagai makelar, seperti penjualan Rumah, mobil dan tanah ;
- Bahwa dari pekerja tersebut saksi mendapat Vi;
- Bahwap pada saat saksi berurusan dengan Tergugat II terkait dengan peminjaman uang dari Tergugat III , Tergugat II tidak memberikan uang kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sertifikat digade di Bank BTN dan tentang pencairan uang ;
- Bahwa saksi yang pertemuan tergugat II dan Bapak Jek kepada Tergugat III untuk peminjaman uang ;
- Bahwa setelah saksi pertemuan Tergugat II dan Bapak Jek kepada Tergugat III, kemudian selanjutnya mereka yang melakukan ke Notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan di Notaris, hanya Tergugat III mengatakan kepada saksi bahwa peminjaman uang harus ada perjanjian di Notaris;
- Bahwa Terjadi jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak bertemu lagi dengan Tergugat III , karena Tergugat III sekarang sudah menghilang ;
- Bahwa Tergugat III mengatakan kepada saksi kalau orang pinjam uang Tergugat III yang mengurus, dan saksi mengatakan bahwa saksi sudah tahu ;
- Bahwa Tergugat II tidak memperlihatkan sertifikat kepada saksi;

**2.Saksi THOMAS BENAYA** : Umur 32 Tahun, tempat dan tanggal lahir di Pangkal Pinang tanggal 30 Oktober 1974, jeins



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Jln. Ot patimaupau RT 001/RW 002 kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Setelah saksi disumpah menurut aturan agamanya dan setelah ditanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pendeta;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anggota jemaat saksi ;
- Bahwa persoalan sampai Penggugat dan Tergugat hadir di pengadilan Negeri Ambon karena Penggugat ditipu oleh Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu penggugat ditipu oleh Tergugat II yaitu ketika Penggugat datang meminta saksi untuk menggumul masalah Penggugat ;
- Bahwa menurut Penggugat dalam pergumulannya diminta untuk berdoa kepada Tergugat karena tergugat telah melarikan diri dengan membawa sertifikat, dan tergugat ada meminjam uang dari Tergugat III ( Hartini Aim) ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat yang dibawah oleh Tergugat II dengan sertifikatnya nomor 666 ;
- Bahwa Sertifikat tersebut terletak di Jln Nn. Saar Sopacua kelurahan Kudamati ;
- Bahwa Tanah tersebut sudah ada bangunan rumah permanen ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah tersebut yaitu :
  - Utara dengan tanah Negara ;
  - Selatan dengan Jalan Saar Sopacua ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Jalan ;
- Timur dengan Tanah negara sekarang gereja Roh ;
- Bahwa Luasa tanah tersebut adalah 789 M2 ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan oleh Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut tidak dijual oleh penggugat ;  
Bahwa selain sertifikat ini, yang saksi tahu hanya Penggugat meminta saksi untuk menggumul dalam doa tentang isteri Penggugat (Tergugat II) meninggalkan rumahnya dengan membawa sertifikat dengan kondisi tergugat meminjam uang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Stevanus Ot Lawalata, karena Stevanus Ot Lawalata pernah berkata kepada saksi bahwa tergugat II lari dari rumah dan Ot lawalata berkata bahwa tionghua yang bodoh adalah Rumah makan mawar pung istri, dan karena penggugat berteman dengan isteri saksi maka kemudian saksi konfermasi dengan isteri saksi tentang masalah Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat awalnya bekerja di jayapura, kemudian di Jayanti, dan sekarang punya rumah makan Mawar dan Restoran Cili Padi ;
- Bahwa Rumah makan Mawar sekarang ini sudah banyak tutup ;
- Bahwa saksi tahu Pemilik awal Rumah Makan mawar adalah Raden Ismail, kemudian Penggugat beli dari iparnya tergugat II yakni saudara Situmpul ;
- Bahwa Pada saat penjualan tanah tersebut Penggugat ada kompleng;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat II sekarang masih suami isteri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tergugat II ada membawa sertifikat dan meminjam uang dari tergugat III adalah dalam gumulan penggugat dan didalam gumulan tersebut ada penggugat menyebutkan tentang proses pembuatan Akta Notaris tentang jual beli dan gumulan menghadirkan suami paslu dan didalamnya ada isteri penggugat (Tergugat II) dan gumulan tersebut juga menjelaskan bahwa tergugat II meminjam uang , bukan jual beli ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah adalah 789 m2, karena saksi pernah membaca sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tahu tergugat II ada kasus pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa Tergugat II disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon dalam kasus penipuan ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam persidangan tersebut, saksi hanya mengumpul masalah tersebut ;
- Bahwa yang saksi dengar HGB dimusnahkan dan tergugat II dihukum 4 bulan penjara ;
- Bahwa sekarang Tergugat II sudah bebas ;
- Bahwa yang saksi gumulkan dalam gumulan tersebut adalah tentang jual dari Tergugat II kepada Tergugat III dan akta jual beli yang di buat di kantor Notaris ;
- Bahwa awal jual beli dari tergugat II kepada Tergugat III, saksi tidak tahu ;
- Bahwa didalam Sertifikat tertuang nama suami yaitu penggugat, tidak boleh dijual oleh Tergugat II (Isteri Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penjualan yang dilakukan oleh Tergugat II dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemeriksaan tempat atas objek sengketa, dimana diperoleh fakta-fakta sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan tempat tertanggal 3 Juni 2016;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara kemudian mengajukan kesimpulan, masing-masing untuk Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan untuk Tergugat mengajukan kesimpulan bertanggal 01 Desember 2016 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini akan dianggap telah tercantum pula disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang perlu dikemukakan lagi di persidangan kedua belah pihak lalu mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi, dasar gugatan terjadi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang memeriksanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat yaitu supaya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 666/ Kelurahan Wainitu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah tuntutan untuk menjamin terlaksananya gugatan pokok oleh karena itu harus diajukan bersamaan dengan tuntutan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) diajukan pada tuntutan provisi maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan provisi tersebut diatas, oleh karena itu harus ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 666 seluas 789 M2 ( Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang mana terdapat 1 (satu) buah bangunan semi permanen, terletak di Desa / Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan batas-batasnya yaitu :
  - Utara berbatas dengan Tanah Negara ;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Nona Saar Sopacua.





- Timur berbatas beratas dengan Tanah Negara ;
- Barat berbatas dengan Jalan.

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa**.

2. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik yang sah, ternyata Tergugat II telah menjual tanah Objek Sengketa milik Penggugat tersebut kepada Tergugat III yang dibuat dan dituangkan dalam Akta Jual - Beli dihadapan Notaris Dan PPAT : **M. Husein Tuasikal,SH. MKn** (Tergugat IV), berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013, Tanggal 27 Maret 2013.
3. Bahwa setelah dilakukan Jual – beli antara Tergugat II dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013, Tanggal 27 Maret 2013 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani oleh Penggugat, maka oleh Tergugat III telah membuat Perjanjian Kredit dengan Tergugat I untuk menganggunkan Sertifikat Hak Milik No. 666 milik Penggugat pada Tergugat I, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 29 Tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat IV yaitu Notaris Dan PPAT : M. Husein Tuasikal,SH. MKn.

Menimbang, bahwa inti dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah menolak dengan mengemukakan dalil-dalil sangkalan sebagaimana diajukan dalam jawabannya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I membantah dan menolak semua dalil gugata Penggugat sepanjang kecuali yang diakui oleh Tergugat I secara tegas dan tertulis di dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar Penggugat sendiri adalah pemilik dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 666 dan atau yang disebutkan oleh Penggugat sebagai



obyek sengketa dalam perkara ini, karena obyek sengketa adalah harta bersama dan atau gono gini antara Penggugat dengan Tergugat II atau TAN VENICIA TANJOYO yang hingga saat ini masih selaku suami isteri yang sah;

3. Bahwa Tergugat I dalam gugatan perkara ini sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat maupun Tergugat II, karena dalam hal ada pemberian fasilitas pinjaman dan atau kredit, maka Tergugat I hanya punya hubungan hukum dengan Tergugat III;
4. Bahwa Tergugat I menerima dan atau berkepentingan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 666/Desa Kelurahan Wainitu dan atau obyek sengketa karena digunakan sebagai jaminan oleh Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan pengikatan yang sah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau Tergugat IV, oleh karena itu Tergugat I tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa inti dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah menolak dengan mengemukakan dalil-dalil sangkalan sebagaimana diajukan dalam jawabannya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya mengakui gugatan Penggugat sepanjang menyangkut perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, akan tetapi yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Tergugat II tidak menanggapi;
2. Bahwa benar Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Milik Nomor 666 seluas 789 M2 ( Tujuh ratus delapan puluh Sembilan meter persegi ) yang mana terdapat I (satu) buah bangunan semi permanen, yang terletak di Desa / Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam gugatan butir ke- 1 yang mana dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa benar Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Jual Beli atas tanah milik Penggugat itu dihadapan Tergugat IV yaitu Notaris Dan PPAT :M. HUSEIN TUASIKAL, SH.MKn, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor 91 / 2013, Tanggal 27 Maret 2013, karena saat itu Tergugat II dijanjikan oleh Tergugat III untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan SHM milik Penggugat tersebut, untuk itu Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum Jual-beli yaitu menandatangani Akta Jual-Beli dengan Tergugat III di Kantor Tergugat IV akan tetapi tidak dilakukan dihadapan Tergugat IV, akan tetapi dihadapan staf Tergugat IV, sehingga pada akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat III itu maka Tergugat II telah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana Penipuan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 358 /Pid.B/2014/PN.Amb, tanggal 21 April 2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum dan benar salah satu amar putusannya pada butir ke-4 berbunyi Menyatakan Barang bukti yaitu 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Bahwa setelah dilakukan Perjanjian Jual-Beli atas tanah Penggugat itu, maka kemudian selanjutnya Tergugat II tidak mengetahui apa-apa lagi, dan Tergugat II baru mengetahui dari Tergugat I bahwa antara Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Perjanjian Kredit dihadapan Tergugat IV, sehingga Sertifikat Hak Milik 666 seluas 789 M2 tersebut saat ini sedang menjadi Anggunan pada Tergugat I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV telah menolak dengan mengemukakan dalil-dalil sangkalan berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak semua dalil gugatan Penggugat sepanjang kecuali yang diakui oleh Tergugat IV secara tegas dan tertulis di dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar Penggugat sendiri adalah pemilik dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 666 dan atau yang disebutkan oleh Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, karena obyek sengketa adalah harta bersama dan atau gono gini antara Penggugat dengan Tergugat II, karena itu menjadi milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat II atau TAN VENICIA TANJOYO yang hingga saat ini masih selaku suami isteri yang sah;
3. Bahwa sebagai isteri yang sah dan dalam hal obyek sengketa adalah harta gono gini, maka kedua belah pihak selaku suami dan isteri dapat melakukan perbuatan hukum atas setiap harta gono gini dimaksud;
4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah menghadap kepada Tergugat IV untuk meminta dibuatkan akta jual beli atas obyek sengketa dan Tergugat IV sesuai prosedur dan kewenangannya telah membuat Akta Jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim membebankan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak berperkara yang pertama-tama perlu untuk dicari jawaban adalah tentang :

“Apakah benar Tanah Objek sengketa yaitu tanah Hak Milik Nomor 666 seluas 789 M2 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) yang terdapat 1 (satu) buah bangunan semi permanen yang terletak di Desa/Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon adalah milik Penggugat ?”;

Menimbang, bahwa untuk mencari jawabannya maka Majelis Hakim akan meneliti alat-alat bukti baik berupa surat atau pun saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat bukti tanda P-1 sampai dengan surat bukti tanda P-15 dan keterangan 2 orang saksi, yang oleh Majelis Hakim akan meneliti kekuatan pembuktiannya dari surat dan saksi sebagai terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat bukti tanda P-1 mengenai surat Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Perkara Pidana Nomor 358/Pid.B/2014/PN.Amb atas nama terpidana TAN VENICIA TANJOYO alias CI WA;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-2 adalah foto copy Akta Jual Beli Nomor 91/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Husain Tuasikal yang bersesuaian dengan surat bukti tanda P-1, surat bukti tanda P-3 yaitu Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan dengan surat bukti tanda P-4 adalah Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga walaupun foto copy dari foto copy tetapi dapat diterima dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-5 adalah daftar keluarga Penggugat dan Tergugat II dan surat bukti tanda P-6 adalah Kartu tanda Penduduk dari Penggugat menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-7 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 666 atas nama Slamet Santoso walaupun foto copy dari foto copy namun karena surat bukti tersebut bersesuaian dengan surat bukti tanda P-1, maka oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14 dan P-15 sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dapat diterima dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan disumpah didepan persidangan, dimana keterangan para saksi telah sesuai dengan syarat-syarat seorang saksi yaitu melihat sendiri, mengetahui sendiri, dan mengalami sendiri, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-1 adalah Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Ambon, dimana Tergugat II TAN VENICIA TANJOYO alias CI WA sebagai terpidana;

Menimbang, bahwa Putusan Perkara Pidana Nomor.358/Pid.B/2014/PN.Amb tersebut telah menyatakan Tergugat II TAN VENICIA TANJOYO alais CI WA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana PENIPUAN, dan menghukumnya selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selain Tergugat II dinyatakan bersalah dan dihukum, putusan tersebut juga telah menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) Nomor.91/2013 karena terbukti merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa ( Tergugat II ) sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor.91/2013 tersebut yang terdiri dari Minuta Asli beserta salinan-salinannya karena merupakan satu kesatuan yang dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-1 tersebut didukung oleh surat bukti tanda P-3, dan surat bukti tanda P-4 dimana surat bukti tanda P-2 yaitu Akta Jual Beli (AJB) Nomor.91/2013 telah dimusnahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Ambon karena merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut diperkuat pula dengan surat bukti tanda P-7 yang adalah Sertifikat Hak Milik Nomor.666 atas nama pemiliknya Slamet Santoso, dimana asli surat tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan didukung dengan surat bukti tanda P-14 adalah Akta Jual Beli Nomor 165/III/Nusaniwe/2006;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi ISACH LAMBIOMBIR yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah sertifikat Tanah tersebut terletak di Wainitu Jln Saar Sopacua Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas dari objek sengketa ;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada bangunan rumah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tan Venicia Tanjoyo;
- Bahwa saksi kenal dengan Tan Venicia Tanjoyo ketika Tan Venicia Tanjoyo datang kerumah saksi pada saat itu di Tahun 2013 ;
- Bahwa Tan Venicia Tanjoyo datang kerumah saksi untuk meminjam uang ;
- Bahwa uang yang mau di pinjam oleh Tan Vinicia Tanjoyo adalah bukan uang saksi ;
- Bahwa uang yang mau dipinjam oleh tan Vinicia Tanjoyo adalah Uang orang lain yakni uang Hj. Hartini Aim ;
- Bahwa pembicaraan saksi dengan Tan Vinicia Tanjoyo dengan uang yang mau dipinjam, dimana Tan Vinicia Tanjoyo datang kerumah saya bersama temannya (bunda) dan mengatakan bahwa Tan Vinicia Tanjoyo mau menggadekan sertifikatnya untuk meminjam uang dan saksi mengatakan kepada Tan Vinicia Tanjoyo nanti saya (saksi) usaha, besoknya Tan Vinicia Tanjoyo dan lagi kerumah saksi , kemudian saksi dan Tan Vinicia Tanjoyo mendatangi rumah Hj. Hartini Aim, disana saksi, Tan Vinicia Tanjoyo, Hj. Hatini Aim berbicara dan saksi berbicara bahwa Tan Vinicia Tanjoyo mau gade Sertifikat untuk meminjam uang Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,- , kemudian Hj. Hartini Aim mengatakan besok balik dengan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat yang Tan Vinicia Tanjoyo mau kasih kepada Hj. Hartini Aim untuk gade sertifikat tersebut adalah fotocopy ;
- Bahwa saksi tahu Tan Vinicia Tanjoyo membawa sertifikat fotocopy kepada Hj. Hartini Aim karena sebelumnya Tan Vinicia Tanjoyo datang kerumah saksi dan sudah memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa tahun 2013 Tan Vinicia Tanjoyo bersama bunda datang kerumah saksi sekitar jam 10 s/d jam 11 siang datang mengeluh mau pinjam uang dan saksi tanya masalah bagaimana, dan tan Vinicia tanjoyo mengatakan kepada saksi bahwa Tan Vinicia tanjoyo sudah pisah dengan suaminya, kemudian saksi mengatakan kepada Tan Vinicia Tanjoyo kalau gade sertifikat harus ada suami, dan tan Vinicia Tanjoyo mengatakan oke, asal bisa dapat uang, kemudian saksi menghubungi Hj. Hartini Aim dan mengatakan bahwa ada orang mau gade sertifikat, Hj. Hartini Aim mengatakan bawa orangnya besok ,dan hj. Hartini Aim setuju, besoknya saksi tidak hadir, yang hadir hanya Tan Vinicia tanjoyo dan Hj. Hartini Aim, dua hari kemudian, Hj. Hartini Aim datang kerumah saksi , dan mengatakan harus ada suami , dan ada tetangga saksi yang miripnya seperti suami tan Vinicia tanjoyo yakni bapak Jek,, marganya saya tidak tahu, saya tanya bagaimana, tan Vinicia Tanjoyo mengatakan kepada saksi bahwa bapak Jek itu adalah suami saksi, besoknya Tan Vinicia dan bapak Jek dan saksi kerumah Hj. Hartini Aim disitu ada berbicara untuk ke Notaris, selanjutnya saksi tidak tahu, karena saksi diluar, kemudian mereka pergi ke Notaris Tuasikal , beberapa menit, dan untuk tanda tangan apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Bapak Jek sekarang sudah meninggal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar yang Tan Vinicia Tanjoyo adalah rumah makan Mawar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah makan Mawar tersebut;
- Bahwa Rumah makan Mawar terletak di wainitu ;
- Bahwa Rumah makan Mawar itu adalah yang Penggugat tinggal sekarang ini;
- Bahwa Rumah makan Mawar masih ada sekarang;
- Bahwa sekarang rumah makan Mawar sudah ditutup;
- Bahwa ketika bapak Jek menandatangani surat di Notaris, kemudian saksi tidak pulang bersama bapak Jek dan Tan Vinicia tanjoyo, Hj. Hartini Aim; Bahwa Proses dari Tan Vinicia Tanjoyo , Selamat Santoso (Penggugat) saksi tidak tahu;
- Bahwa Selamat Santoso tahu dari Bapak Roy Poois, bahwa Tan Vinicia Tanjoyo menggade sertifikat ;
- Bahwa Roy Paais pernah menghubungi saksi terkait dengan di Notaris, yaitu Roy paais pernah menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa Tan Vinicia Tanjoyo sudah pisah dengan Selamat Santoso (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Tan Vinicia tanjoyo (Tergugat 2 ) sampai adanya perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Pidana atas nama terdakwa tan Vinicia tanjoyo;
- Bahwa dalam perkara tersebut Tan Vinicia Tanjoyo ditahan ;
- Bahwa Tan Vinicia Tanjoyo ditahan di Polres ;
- Bahwa lama Putusan Pidana yang dijalani oleh tan Vinicia tanjoyo saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tan Vinicia tanjoyo pergi kerumah saksi sekitar Jam 10.00. wit ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan di pengadilan tentang kasus tindak pidana tentang sertifikat atas nama Selamat Santoso ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tan Vinicia Tanjoyo menyerahkan sertifikat kepada Hj. Hartini Aim ;
- Bahwa Tan Vinicia Tanjoyo datang kerumah saksi ada membawa KTP atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah tan Vinicia tanjoyo dan bapak jek pergi ke Notaris saksi tidak masuk, saksi diluar, yang masuk bapak Jek, Tan Vinicia Tanjoyo, dan Hj. Hartini Aim ;
- Bahwa setelah dari Notaris Bapak jek tidak mengatakan apa-apa, dan saksi juga tidak tanya bapak Jek ;
- Bahwa saksi tidak melihat sertifikat tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Orang yang tidak ada namanya di dalam sertifikat tidak boleh menggadekan sertifikat;
- Bahwa sebab orang yang miripnya seperti suami Tan Vinicia Tanjoyo (Tergugat 2) dijadikan sebagai suaminya karena untuk Tan Vinicia Tanjoyo menggade sertifikat supaya mendapat pinjaman uang;
- Bahwa Tan Vinicia Tanjoyo harus membawa orang yang mirip seperti suaminya karena Hj. Hartini Aim (tergugat 3) yang mengatakan tidak bisa gade Sertifikat kalau tidak ada suaminya ;
- Bahwa yang menghubungi Bapak Jek adalah Tan Vinicia Tanjoyo (Tergugat 2) yang menghubungi ;
- Bahwa untuk sampai di kantor Notaris, adalah saksi yang mengantar Tan Vinicia Tanjoyo, Bapak Jek, dan Hj. Hartini Aim, tetapi saksi hanya sampai dimuka pintu saja ;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor : 120/Pdt.G/2016/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantarkan ke kantor Notaris sampai dimuka pintu, dan yang masuk Tan Vinicia Tanjoyo, Bapak Jek dan Hj. Hartini Aim ;
- Bahwa hubungan untuk Bapak Jek ke Kantor Notaris, sekalipun rupa bapak jek sama dengan Suami Tan Vinicia Tanjoyo ( Tergugat 2 ) saksi tidak tahu ;
- Bahwa Jangka waktu Bapak jek datang ke Kantor Notaris dengan Bapak Jek datang ke rumah Hj. Hartini Aim lamanya 2 (dua) hari ;
- Bahwa setelah Tan Vinicia Tanjoyo dan Hj. Hartini Aim bertemu untuk mengurus surat-surat kemudian ke Kantor Notaris lamanya 2 (dua) hari ;
- Bahwa Tan Vinicia Tanjoyo mengurus surat dengan Hj. Hartini Aim saksi tidak tahu surat-surat apa saja yang diurus;
- Bahwa Akte jual beli saksi tahu ;
- Bahwa ketika bapak jek masuk ke kantor Notaris, kemudian Bapak Jek keluar, saksi tidak menanyakan Bapak Jek, tentang apa yang Bapak Jek lakukan didalam kantor Notaris bersama-sama dengan Tan Vinicia Tanjoyo dan Hj. Hartini Aim;
- Bahwa saksi sering kerumah Haj. Hartini Aim;
- Bahwa Hj. Hartini aim tinggal di Batu merah berdekatan dengan Bank Danamon, Toko HR ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan erat dengan Hj. Hartini Aim, tapi kalau ada orang mau berhubungan dengan Hj. Hartini Aim saksi yang menjadi perantara;
- Bahwa yang melaporkan tan Vinicia tanjoyo ke Polisi saksi tidak tahu, tiba-tiba saksi dipanggil untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa setahu saksi Bapak Jek mendapat Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa Provesi saksi sehari-hari sebagai makelar, seperti penjualan Rumah, mobil dan tanah ;

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor : 120/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pekerja tersebut saksi mendapat Vi;
- Bahwa pada saat saksi berurusan dengan Tergugat II terkait dengan peminjaman uang dari Tergugat III, Tergugat II tidak memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sertifikat digade di Bank BTN dan tentang pencairan uang;
- Bahwa setelah saksi pertemuan Tergugat II dan Bapak Jek kemudian kepada Tergugat III, selanjutnya mereka yang mengurus ke Notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan di Notaris, hanya Tergugat III mengatakan kepada saksi bahwa peminjaman uang harus ada perjanjian di Notaris;
- Bahwa Terjadi jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak bertemu lagi dengan Tergugat III, karena Tergugat III sekarang sudah menghilang;
- Bahwa Tergugat III mengatakan kepada saksi kalau ada orang pinjam uang dari Tergugat III saksi yang mengurus, dan saksi mengatakan bahwa saksi sudah tahu;
- Bahwa Tergugat II tidak memperlihatkan sertifikat kepada saksi;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi THOMAS BENAYA pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pendeta;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anggota jemaat saksi;
- Bahwa persoalan sampai Penggugat dan Tergugat hadir di pengadilan Negeri Ambon karena Penggugat ditipu oleh Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penggugat ditipu oleh Tergugat II yaitu ketika Penggugat datang meminta saksi untuk menggumul masalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat yang dibawah oleh Tergugat II dengan sertifikatnya nomor 666 ;
- Bahwa Sertifikat tersebut terletak di Jln Nn. Saar Sopacua kelurahan Wainitu ;
- Bahwa Tanah tersebut sudah ada bangunan rumah parmanen ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah tersebut yaitu :
  - Utara dengan tanah Negara ;
  - Selatan dengan Jalan Saar Sopacua ;
  - Barat dengan Jalan ;
  - Timur dengan Tanah negara sekarang gereja Roh ;
- Bahwa Luasa tanah tersebut adalah 789 M2 ;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut tidak dijual oleh penggugat ;
- Bahwa selain sertifikat ini, yang saksi tahu hanya Penggugat meminta saksi untuk menggumul dalam doa tentang isteri Penggugat (Tergugat II ) meninggalkan rumahnya dengan membawa sertifikat dengan kondisi tergugat meminjam uang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Stevanus Ot Lawalata, karena Stevanus Ot Lawalata pernah berkata kepada saksi bahwa tergugat II lari dari rumah dan Ot lawalata berkata bahwa tionghua yang bodoh adalah Rumah makan mawar pung istri, dan karena penggugat berteman dengan isteri saksi maka kemudian saksi konfermasi dengan isteri saksi tentang masalah Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat awalnya bekerja di jayapura, kemudian di Jayanti, dan sekarang punya rumah makan Mawar dan Restoran Cili Padi ;
- Bahwa Rumah makan Mawar sekarang ini sudah banyak tutup ;

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor : 120/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemilik awal Rumah Makan mawar adalah Raden Ismail, kemudian Penggugat beli dari iparnya tergugat II yakni saudara Situmpul ;
- Bahwa Pada saat penjualan tanah tersebut Penggugat ada kompleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II sekarang masih suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat II ada membawa sertifikat dan meminjam uang dari tergugat III adalah dalam gumulan penggugat dan didalam gumulan tersebut ada penggugat menyebutkan tentang proses pembuatan Akta Notaris tentang jual beli dan gumulan menghadirkan suami paslu dan didalamnya ada isteri penggugat (Tergugat II) dan gumulan tersebut juga menjelaskan bahwa tergugat II meminjam uang , bukan jual beli ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah adalah 789 m2, karena saksi pernah membaca sertifikat tersebut;
- Bahwa Tergugat II disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon dalam kasus penipuan ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam persidangan tersebut, saksi hanya mengumpul masalah tersebut ;
- Bahwa yang saksi dengar AJB dimusnahkan dan tergugat II dihukum 4 bulan penjara ;
- Bahwa sekarang Tergugat II sudah bebas dari hukuman;
- Bahwa yang saksi gumulkan dalam gumulan tersebut adalah tentang jual beli dari Tergugat II kepada Tergugat III dan akta jual beli yang di buat di kantor Notaris ;
- Bahwa awal jual beli dari tergugat II kepada Tergugat III, saksi tidak tahu ;
- Bahwa didalam Sertifikat tertuang nama suami yaitu penggugat, tidak boleh dijual oleh Tergugat II (Isteri Penggugat) ;
- Bahwa saksi tahu penjualan yang dilakukan oleh Tergugat II dari Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas dan dengan dihubungkan dengan keterangan saksi ISACH LAMBIOMBIR dan saksi THOMAS BENAYA, ternyata benar tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 666 adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi masalah pokok “Apakah penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 666 oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak?, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tanda P-1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi ISACH LAMBIOMBIR dan saksi THOMAS BENAYA, bahwa Tergugat II membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 666 tersebut tidak sepengetahuan Penggugat sebagai suami, lalu kemudian Tergugat II menghubungi saksi ISACH LAMBIOMBIR untuk dipertemukan dengan Tergugat III untuk meminjam uang. Dan setelah Tergugat II bertemu dengan Tergugat III, kemudian Tergugat II dan Tergugat III menghubungi Tergugat IV untuk dibuatkan Akta Notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena persyaratan Tergugat IV menerbitkan suatu Akta harus ditandatangani oleh Penggugat yaitu suami Tergugat II, lalu Tergugat II selanjutnya menghubungi saksi ISACH LAMBIOMBIR untuk dipertemukan dengan Bapa Jek untuk mengaku sebagai suami dari Tergugat II untuk menandatangani Akta Jual Beli dan kemudian Tergugat II, Tergugat III dan Bapa Jek menemui Tergugat IV (Notaris) untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli Nomor 91/2013 (bukti tanda P-2);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan semi permanen di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 666 di Kelurahan Wainitu dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat objek sengketa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar Jam 09.00 Wit, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata benar yang dikemukakan oleh Penggugat tentang batas-batas dari objek sengketa sebagaimana didalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah membantah dalil dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 666 tersebut adalah milik Tergugat I karena telah diikat dengan perjanjian kredit dengan Tergugat III, sesuai Akta Notaris Nomor 29 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) M. HUSAIN TUASIKAL, SH.,M.Kn (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah benar Objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 666 adalah milik Tergugat I?";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tanda T-I.1 sampai dengan T-I.4 dan tidak mengajukan saksi, yang oleh Majelis Hakim akan menilai kekuatan pembuktiannya dari surat-surat sebagaimana terurai dibawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti tanda T-I.1, T-I.2, dan T-I.3 sesuai aslinya oleh karena itu dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-I.4 foto copy dari foto copy, namun surat bukti tanda T-I.4 tersebut bersesuaian dengan surat bukti yang lain maka dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda T-I.1 adalah Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 tanggal 28 Maret 2013 antara Tergugat I dengan Tergugat III yang dibuat oleh Tergugat IV, dimana dalam Pasal 7 huruf b bahwa anggunan perjanjian tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 666/Kelurahan Wainitu, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 09-07-1983, Nomor 307/1983, seluas 789 M2 tercatat atas nama SLAMET SANTOSO, terletak di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda T-I.2 mengenai daftar hadir pertemuan Tergugat I dengan debitur atas nama HARTINI AIM (Tergugat III), surat bukti tanda T-I.3 mengenai rekening Koran atas nama HARTINI AIM (Tergugat III), dan surat bukti tanda T-I.4 mengenai daftar hadir pertemuan Tergugat I dengan debitur atas nama HARTINI AIM (Tergugat III )

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda T-I.1 adalah Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 tanggal 28 Maret 2013 antara Tergugat I dengan Tergugat III yang dibuat oleh Tergugat IV, dimana dalam Pasal 7 huruf b bahwa anggunan perjanjian tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 666/Kelurahan Wainitu, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 09-07-1983, Nomor 307/1983, seluas 789 M2 tercatat atas nama SLAMET SANTOSO, terletak di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Provinsi Maluku, maka menurut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nampak jelas bahwa surat bukti tanda T-I.1 bersesuaian dengan surat bukti bertanda P-1, P-7, dan surat bukti tanda P-14, sehingga Tergugat I tidak dapat memungkiri lagi bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Malik (SHM) Nomor 666/Kelurahan Wainitu, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 09-07-1983, Nomor 307/1983, seluas 789 M2 adalah milik Penggugat SLAMET SANTOSO;

Menimbang, bahwa ternyata dari surat bukti tanda T-I.1 sampai dengan surat bukti tanda T-I.4, Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat ikut dilibatkan dalam perjanjian kredit ataupun tindakan hukum lain yang berkaitan dengan objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim dalil-dalil bantahan Tergugat I tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat II mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II masih berstatus sebagai suami isteri yang sah dan objek sengketa merupakan harta bersama (gonogini), sehingga Tergugat II dapat melakukan tindakan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat II masih sebagai suami isteri yang sah dan objek sengketa merupakan harta bersama (gonogini), namun tindakan Tergugat II menjual objek sengketa dengan tidak mendapat ijin dari Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Akta Jual Beli Nomor 91/2013 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tanda T-IV.1 sampai dengan T-IV.6 dan tidak mengajukan saksi, yang oleh Majelis Hakim akan menilai kekuatan pembuktiannya dari surat-surat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda T-IV.1, T-IV.2, dan T-IV.3 sesuai aslinya oleh karena itu dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-IV.4, T-IV, dan T-IV.6 foto copy dari foto copy, namun surat bukti tanda T-IV.4, T-IV.5, T-IV.6 tersebut bersesuaian dengan surat bukti Tergugat II maka dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata surat bukti tanda T-IV.1 sama dengan surat bukti tanda P-7, bersesuaian dengan surat bukti tanda P-14, sehingga Tergugat IV tidak dapat memungkirkan lagi bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Malik (SHM) Nomor 666/Kelurahan Wainitu, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 09-07-1983, Nomor 307/1983, seluas 789 M2 adalah milik Penggugat SLAMET SANTOSO;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tanda T-IV.2 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata sesuai surat bukti tanda P-1, Akta Jual Beli Nomor 91/2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah hasil dari suatu kejahatan oleh karena itu Akta Jual Beli Nomor 91/2013 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tanda T-IV.3 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

666/Kelurahan Wainitu, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 09-07-1983, Nomor 307/1983, seluas 789 M2 tersebut adalah milik Penggugat SLAMET SANTOSO, dan ternyata kesalahan pengikatan kredit dimaksud dilakukan oleh para Tergugat, maka kewajiban tersebut harus dibebankan kepada para Tergugat dan bukan kepada Penggugat, oleh karena itu surat bukti tanda T-IV.3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti Tergugat IV lain yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dimana surat bukti tersebut bertentangan dengan surat bukti tanda P-1 dan P-7 dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti tanda P-13 ternyata Tergugat III menjadi daftar pencarian orang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan perkara ini, namun dalam perkara a quo Tergugat III ikut berperan maka menurut Majelis Hakim Putusan perkara a quo mengikat pula pada Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan alat bukti surat dan saksi, dan juga dalil dalil sangkalan para Tergugat, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Objek sengketa Sertifikat Haki Milik Nomor 666/Kelurahan Wainitu, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 09-07-1983, Nomor 307/1983, seluas 789 M2 tersebut dengan batas batas sebagaimana dalam surat gugatan perkara a quo adalah Hak Milik sah dari Penggugat SLAMET SANTOSO, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Penggugat yang paling berhak atas Objek sengketa, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan point point petitum gugatan Penggugat yang lain, dan selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat point 4 (empat) yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang membuat Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor.666 seluas 789 M2 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan terdapat diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi parmanen milik Penggugat dihadapan Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91/2013, tanpa sepengetahuan dan tidak ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pemelik yang sah adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan Melawan Hukum, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 3 (tiga) dan point 4 (empat) telah dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat point 5 (lima), 6 (enam), point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada point 10 yaitu menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat perhari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Tergugat lalai mentaati isi putusan, terhitung sejak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada gugatan point 2 (dua) yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan di atas objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama proses perkara a quo Majelis Hakim tidak melakukan sita jamin, oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat pada petitum point 2 (dua) tidak berlasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 9 (sembilan) yaitu menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) maupun inmateril sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti tentang kerugian dimaksud, oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat pada petitum point 9 (sembilan) tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan point 11 (Sebelas) adalah "Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Banding, Kasasi maupun Perlawanan (Verzet)", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor.03 Tahun 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor.02 Tahun 1975 tanggal 28 Agustus 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 06 Tahun 1975, yang pada pokoknya memperingatkan kepada Hakim yang menangani perkara perdata supaya berhati-hati untuk mengabulkan tuntutan yang bersifat serta merta tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan bukti Penggugat yang dapat dijadikan alasan hukum untuk dapat mengabulkan tuntutan supaya putusan dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) tersebut, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum gugatan Penggugat pada point 11 (Sebelas) harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian, maka gugatan mengenai ongkos perkara akan dipertimbangkan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat  
Konpensasi;

## DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi sebagaimana  
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari ini gugatan Rekonsensi dari  
Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi, maka materi pokok gugatan  
Rekonsensi adalah :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat II adalah suami isteri yang sah pada  
saat Tergugat II datang menghadap di hadapan Penggugat  
Rekonsensi/Tergugat IV Konvensi untuk membuat Akta Jual Beli Nomor  
91/2013 tanggal 27 Maret 2013 dan status suami isteri sah tersebut diakui  
dengan tegas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihadapan  
sidang upaya mediasi/perdamaian pada tanggal 24 Juni 2016;
2. Bahwa objek sengketa dalam pokok perkara Konvensi adalah harta usaha  
bersamayang secara hukum adalah milik bersama selaku suami isteri,  
dimana didalam objek gono gini tersebut terdapat bagian milik isteri atau  
Tergugat Konvensi II, sehingga bila terjadi pembagian, maka hukum akan  
membaginya sesuai bagian masing-masing tersebut;
3. Berdasarkan putusan perkara Pidana Nomor 358/Pid.B/2014, tanggal 21  
April 2014 telah membuktikan bahwa Tergugat II yang adalah isteri sah dari  
Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah melakukan tindakan  
penipuan dengan membawa orang lain yang bukan suaminya yang sah  
untuk menda tangani akta jual beli di hadapan Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat IV konvensi, dimana akibat dari tindakan penipuan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa tiap perbuatan hukum yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku suami sah dari Tergugat II Konvensi in casu sebagai isteri sesuai hukum ikut bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari inti gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dengan dalil dalil bantahan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan para Tergugat Konvensi" terutama Tergugat II konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti-tidaknya dalil dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tergantung pada terbukti-tidaknya jawaban Konvensi Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil dalil jawaban Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam gugatan Konvensi tersebut diatas diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dan dijadikan pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ternyata dalil dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya ditolak oleh Majelis Hakim maka terhadap dalil dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak pula;

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebahagian, sehingga pihak para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekerangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 666 seluas 789 M2 (Tujuh ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dan terdapat diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parmanen, terletak di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan batas-batasnya yaitu :

- Utara berbatas dengan Tanah Negara ;
- Selatan berbatas dengan Jalan Nona Saar Sopacua.
- Timur berbatas beratas dengan Tanah Negara ;
- Barat berbatas dengan Jalan.

adalah milik yang sah dari Penggugat.

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang membuat Perjanjian Jual-Beli atas sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 666 seluas 789 M2 ( Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan terdapat diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen milik Penggugat dihadapan Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013, tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91 / 2013 yang dibuat antara Tergugat II dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 29 Tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat antara Tergugat I, dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV, tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemilik yang sah adalah Perbuatan Tanpa hak dan Melawan Hukum.
6. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 29 Tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat antara Tergugat I, dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV, tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik yang sah, tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.

7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.666 yang mana terdapat sebidang tanah pekarangan seluas 789 M2 ( Tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen kepada Penggugat, tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat perhari sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bila Tergugat I lalai mentaati isi putusan, terhitung sejak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

## DALAM REKONPENSİ

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga kini diataksir sejumlah Rp. 3.359.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari , **Senin tanggal 09 Januari 2017**, oleh kami : **CHRISTINA TETELEPTA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH. MH.** dan **AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 Januari 2017** oleh Kami, **CHRISTINA TETELEPTA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH. MH.** dan **AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH** masing-masing sebagai hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ny.A. PARERA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Terguga IV, tanpa hadirnya Tergugat III ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**TTD.**

**TTD.**

**H. SYAMSUDIN, LA HASAN, SH. MH.**

**CHRISTINA TETELEPTA, SH.**

**TTD.**

**AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD.**

**NY. A. PARERA**

Perincian Biaya :

- |    |                   |     |                    |
|----|-------------------|-----|--------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-           |
| 2. | Biaya Pencatatan  | Rp. | 5.000,-            |
| 3. | Biaya ATK         | Rp. | 50.000,-           |
| 4. | Biaya Panggilan   | Rp. | 1.260.000,-        |
| 5. | Biaya Materai     | Rp. | 6.000,-            |
| 6. | Biaya redaksi     | Rp. | 5.000,-            |
| 7. | Biaya Leges       | Rp. | 3.000,-            |
| 8. | <u>Biaya P.S</u>  | Rp. | <u>2.000.000,-</u> |

Jumlah Rp. 3.359.000,-

(Tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap,  
karena tenggang waktu untuk menyatakan Banding belum berakhir ;

**PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,**

**TTD.**

**A. H A I R , SH.**

**NIP. 1961 11 10 1990 03 1002.**

Salinan Putusan ini sesuai asli, diberikan kepada dan atas permintaan  
Kuasa Tergugat I , pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017;

**PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,**

**H A I R , SH.**

**NIP. 1961 11 10 1990 03 1002.**